



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 24 ayat (5), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

PARAF HIRARKI	
Plh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARAF HIRARKI	
Plh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Instensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

PARAF HIRARKI	
Pih. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:
PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:
HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Tunjangan Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan kecuali ayat (1) huruf g dibayarkan per kegiatan.
- (3) Besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PARAF HIRARKI	
Plh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:
PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:
HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - b. Tunjangan Reses.
- (2) Tunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap melakukan reses.
- (4) Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan baigan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 5

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan:

- a. pakaian dinas; dan
- b. atribut.

Pasal 6

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan baigan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PARAF HIRARKI	
PIH. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

Pasal 7

- (1) Atribut sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kelengkapan busana berupa Pin Logo/lencana.
- (2) Pin Logo/lencana diberikan kepada Anggota DPRD 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali pergantian antar waktu.

BAB IV

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
- (3) Pimpinan DPRD mendapatkan bantuan pembelian bahan bakar minyak *pertamax* kendaraan dinas jabatan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebanyak 400 (empat ratus) liter, per bulan; dan
 - b. Wakil Ketua sebanyak 300 (tiga ratus) liter, per bulan.

Pasal 10

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dipotong pajak.

PARAF HIRARKI	
Pih. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:
PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:
HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

BAB V

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ^{walikota}~~Daerah~~ ini.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 13

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi dan wewenang DPRD, meliputi:

- a. penyelenggaraan rapat DPRD;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas;
- c. kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi oleh Sekretariat DPRD; dan
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme/bimbingan teknis.

Pasal 14

- (1) Belanja penunjang penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. rapat yang dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung DPRD tidak menggunakan fasilitas paket *meeting*; dan
 - b. rapat yang bersifat pembahasan dapat dilakukan di luar gedung DPRD, dan bagi peserta rapat disediakan biaya paket *meeting*.

PARAF HIRARKI	
Pih. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- (2) Besaran dan rincian belanja penunjang penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Belanja penunjang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Besaran dan rincian belanja penunjang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Dalam hal kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi oleh Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c di daerah tujuan disediakan sewa kendaraan sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) per hari.

Pasal 17

Dalam hal peningkatan kapasitas dan profesionalisme/bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

BAB VII

DANA OPERASIONAL

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD memperoleh Dana Operasional.

PARAF HIRARKI	
Pih. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:
PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:
HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, dengan besaran sebagai berikut:
- Ketua : Rp12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah)
 - Wakil Ketua : Rp8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah)

BAB VIII KOMPENSASI TENAGA AHLI/TIM PAKAR

Pasal 19

- DPRD dalam melaksanakan fungsi dan wewenang dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pendapat/ *legal opinion* pihak lain dalam pemecahan persoalan tertentu atau peningkatan kapasitas dapat melibatkan pakar/tenaga ahli sebagai narasumber dengan uraian satuan biaya meliputi:

- Praktisi/Dosen/Konsultan/sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) /per materi
- Pakar/Guru Besar/Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) /per materi.




Pasal 21





Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan/atau Tenaga Ahli Fraksi diberikan honorarium senilai Rp10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Selisih hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang timbul akibat Peraturan Walikota ini dihitung dan dibayarkan per tanggal 1 September 2017.

PARAF HIRARKI		
Pih. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	
PARAF KOORDINASI		
KETUA DPRD	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	
HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 6 September 2017

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Kota Tangerang Selatan

pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 25

PARAF KOORDINASI		*
KETUA DPRD	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KASUBAG PPHD	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Uang Representasi	
	a. Ketua	2.100.000,-
	b. Wakil Ketua	1.680.000,-
	c. Anggota	1.575.000,-
2.	Tunjangan Keluarga	
	a. Isteri/Suami Ketua	210.000,-
	b. Isteri/Suami Wakil Ketua	168.000,-
	c. Isteri/ Suami Anggota	157.500,-
	d. Anak Ketua	42.000,-
	e. Anak Wakil Ketua	33.600,-
	f. Anak Anggota	31.500,-
3.	Tunjangan Beras	
	a. Ketua	74.420,-
	b. Wakil Ketua	74.420,-
	c. Anggota	74.420,-
4.	Uang Paket	
	a. Ketua	210.000.-
	b. Wakil Ketua	168.000,-
	c. Anggota	157.500,-
5.	Tunjangan Jabatan	
	a. Ketua	3.045.000
	b. Wakil Ketua	2.436.000
	c. Anggota	2.283.750

PARAF HIRARKI	
PIH. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

6.	Tunjangan Alat Kelengkapan	
	(1) Tunjangan Badan Musyawarah	
	a. Ketua	228.375,-
	b. Wakil Ketua	152.250,-
	c. Anggota	91.350,-
	(2) Tunjangan Badan Anggaran	
	a. Ketua	228.375,-
	b. Wakil Ketua	152.250,-
	c. Anggota	91.350,-
	(3) Tunjangan Komisi	
	a. Ketua	228.375,-
	b. Wakil Ketua	152.250,-
	c. Sekretaris	121.800,-
	d. Anggota	91.350,-
	(4) Tunjangan Badan Kehormatan	
	a. Ketua	228.375,-
	b. Wakil Ketua	152.250,-
	c. Sekretaris	121.800,-
	d. Anggota	91.350,-
	(5) Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	
	a. Ketua	228.375,-
	b. Wakil Ketua	152.250,-
	c. Anggota	91.350,-
7.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
	a. Ketua	258.750,-
	b. Wakil Ketua	172.500,-
	c. Sekretaris	138.000,-
	d. Anggota	103.500,-
8.	Tunjangan Komunikasi Intensif	
	a. Ketua	14.700.000,-
	b. Wakil Ketua	14.700.000,-
	c. Anggota	14.700.000,-
9.	Tunjangan Reses	
	a. Ketua	14.700.000,-
	b. Wakil Ketua	14.700.000,-
	c. Anggota	14.700.000,-

PARAF HIRARKI	
Pih. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

B. PAKAIAN DINAS

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian	1.750.000,-/pasang
2.	Pakaian Sipil Lengkap	3.500.000,-/pasang
3.	Pakaian Sipil Resmi	2.500.000,-/pasang
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1.500.000,-/pasang
5.	Pakaian Khas Daerah	3.300.000,-/pasang

C. TUNJANGAN PERUMAHAN

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Ketua	21.500.000,-
2.	Wakil Ketua	20.500.000,-
3.	Anggota	19.500.000,-

D. UANG JASA PENGABDIAN

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Masa Bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun	
	a. Ketua	2.100.000,-
	b. Wakil Ketua	1.680.000,-
	c. Anggota	1.575.000,-
2.	Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun	
	a. Ketua	4.200.000,-
	b. Wakil Ketua	3.360.000,-
	c. Anggota	3.150.000,-
3.	Masa Bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun	
	a. Ketua	6.300.000,-
	b. Wakil Ketua	5.040.000,-
	c. Anggota	4.725.000,-
4.	Masa Bakti sampai dengan 4 (empat) tahun	
	a. Ketua	8.400.000,-
	b. Wakil Ketua	6.720.000,-
	c. Anggota	6.300.000,-

PARAF HIRARKI	
Pih. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	:

PARAFHIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

5.	Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun	
	a. Ketua	12.600.000,-
	b. Wakil Ketua	10.080.000,-
	c. Anggota	9.450.000,-

E. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Rapat DPRD		
	a. Rapat yang tidak menggunakan paket meeting		
	(1) Makan Minum	OP	75.000,-
	(2) Jamuan Ringan	OP	25.000,-
	b. Rapat yang menggunakan paket meeting		
	(1) Full Board	OP	2.100.000,-
	(2) Full Day	OP	648.000,-
	(3) Half Day	OP	593.000,-
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
	a. Uang Harian	OH	400.000,-
	b. Uang Representasi	OH	75.000,-
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah (kunjungan kerja atau rapat)		
	a. Uang Harian		
	(1) Pimpinan DPRD	OH	2.500.000,-
	(2) Anggota DPRD	OH	2.250.000,-
	b. Uang Representasi	OH	450.000,-
	c. Biaya Transportasi		
	(1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi (khusus Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Bisnis)	OK	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (biaya riil)

PARAF HIRARKI	
PIH. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALABAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KETUADPRD	:

HARM O
KA S U

PARAF HIRARKI	
WAKIL WAKIL DAERAH	:
SEKRETARIS DAERAH	:

MI S A S I DAN SINKRONISASI	
BA G PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

	(2) Kapal Laut Kelas VIP/IA	OK	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (biaya riil)
	(3) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif	OK	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (biaya riil)
	(4) Ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Provinsi Banten	OK	400.000,-
	(5) Ke Cianjur, Kota Sukabumi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Barat	OK	600.000,-
	(6) Ke Subang, Sumedang, Kota Bandung, Cimahi, Kab Bandung, dan Kab Sukabumi	OK	600.000,-
	(7) Ke Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kuningan, Majalengka dan Cirebon	OK	1.000.000,-
	(8) Selain angka (4), angka (5) dan angka (4), apabila dilakukan melalui darat	OK	1.400.000,-
	(9) Taksi dari bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal	OK	320.000,- (biaya riil)

PARAF HIRARKI	
Plh. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	
SEKRETARIS DAERAH	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	

	d. Biaya Penginapan dan/ atau Paket Rapat	OH	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (biaya riil)
--	---	----	---

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,


AIRIN RACHMI DIANY

PARAF KOORDINASI	
KETUA DPRD	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	